

PERSPEKTIF HAKIM TENTANG TALAK 3 (TIGA)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:
WAHYUDI

NIM: 105260008413

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1438 H / 2017M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Wahyudi

NIM : 105260008413

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Ahwal Syakhsiah

Judul Skripsi : *Perspektif Hakim Tentang Talak 3 (Tiga)*

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rajab 1438H
30 Maret 2017 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A
NIDN :0909107201


M. Chiar Hijazi, Lc., MA



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alaaddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ **Perspektif Hakim tentang Talak tiga** ” telah diujikan pada hari Sabtu, 2 Sya'ban 1438 H, bertepatan dengan 29 April 2017 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Sya'ban 1438 H
29 April 2017 M

Dewan Penguji :

Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. (.....)

Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd. (.....)

Tim Penguji :

1. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. (.....)

2. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. (.....)

3. Rapung Samuddin, Lc., M.H.I. (.....)

4. Fatkhul Ulum, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.

NBM: 554 621

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi
NIM : 105260008413
Program Studi : Ahwal Syakhsiah

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain. adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 1 Rajab 1438 H
30 Maret 2017 M

Yang Membuat Pernyataan,

Wahyudi



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Sabtu 29 April 2017 M/ 2 Sya'ban 1438 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara:

Nama : **Wahyudi**

Nim : **105260008413**

Judul Skripsi : **Perspektif Hakim tentang Talak tiga**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554612

Sekretaris,

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.
NIDN: 0920085901

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. (.....)
2. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. (.....)
3. Rapung Samuddin, Lc., M.H.I. (.....)
4. Fatkhul Ulum, Lc., M.A. (.....)

Disahkan oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 612

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Rabbul 'Alamin penulis panjatkan kehadirat-Nya atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Salam dan salawat penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan tuntunan yang dibawanya untuk umat manusia sehingga terhindar dari perbuatan dan perilaku yang menyimpang dari tuntunan sebagai hamba Allah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, namun kesemuanya dapat teratasi berkat bantuan, tuntunan, bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina perguruan ini dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi segenap sivitas akademika.
2. Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
3. Dr. Ilham Muchtar, Lc., M.A., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh staf dan karyawanya.

4. Dr. Ilham Muchtar, Lc., M.A. dan H. M. Chiar Hijazi, Lc., M.A. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesai penulisan skripsi ini.
5. Para asatidz/dosen Prodi Ahwal Syakhshiah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan .
6. Rekan-rekan sesama mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bantuan dan dukungannya.
7. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Skripsi ini juga khusus penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta *Yatimin* dan Ibunda tercinta *Tuginem*, semoga menjadi amal jariah bagi keduanya, yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya. Kepada saudara-saudariku, *Rahmat, Nur, Syamsiah* dan adik bungsuku *Arifin*, penulis haturkan terima kasih, jazakumullah atas segalanya. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril selama ini. Untuk itu hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan tetap dalam lindungan-Nya. Amin

Makassar, 01 Rajab 1438 H
30Maret 2017

Penulis

Wahyudi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan dan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Talak dalam Tinjauan Syar'i.....	6
1. Pengertian Talak.....	6
2. Dasar Hukum Talak.....	8
3. Rukun Talak	13
4. Syarat-syarat Talak.....	14
5. Macam-macam talak	18
B. Konsep Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia	23
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	23
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	25
3. Dasar Hukum Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	28
4. Ikrar Talak di Pengadilan Agama	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa	36
1. Latar Belakang Pengadilan Agama Sungguminasa	36
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa	38
3. Kondisi Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa.....	43

B. Definisi, Syarat-syarat dan Kedudukan Hakim	44
1. Definisi Hakim.....	44
2. Syarat- syarat Menjadi Hakim.....	47
3. Kedudukan Hakim	55
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Talak.....	57
D. Putusan Hakim dalam Perkara Talak	59
E. Tinjauan Syar'i tentang Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Talak	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya. Hakim bersikap aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata, antara lain meliputi: hakim berkewajiban untuk segera mempelajari berkas perkara, menetapkan hari dan tanggal persidangan, memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak-pihak berperkara melalui *relaas* (surat) panggilan yang sah menurut tata cara dan tenggang waktu yang cukup, meneliti sah dan patutnya *relaas* panggilan yang dilakukan oleh juru sita, oleh karena keabsahan *relaas* panggilan akan menentukan keabsahan persidangan. Sedangkan keabsahan persidangan akan menentukan keabsahan putusan perkara yang dijatuhkan. Sebab apabila persidangan itu sendiri tidak sah karena tata cara penyampaian *relaas* tidak sah akan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah sehingga dapat dibatalkan.

Hakim bersifat aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap persidangan maupun pembuktian, antara lain meliputi: ketika hakim melakukan kewajibannya yaitu dengan terlebih dahulu membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, hakim meneliti identitas para pihak dan kehadirannya, hakim memberikan petunjuk kepada penggugat atau kuasanya terkait dengan gugatan yang diajukannya, hakim mengupayakan tercapainya perdamaian diantara para pihak yang

bersengketa dengan menunjuk mediator, hakim memberikan kesempatan kepada pihak-pihak berperkara atau kuasanya mengajukan argumen yang dituangkan dalam jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan. Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya untuk mengajukan alat bukti. Hakim membagi beban pembuktian secara adil dan proporsional.

Hakim meneliti persyaratan alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim atas inisiatif sendiri, bilamana dipandang perlu, dapat memerintahkan kepada pihak yang berperkara agar mengangkat sumpah. Hakim memerintahkan dan mengingatkan saksi untuk mengangkat sumpah atau janji bahwa akan menerangkan yang sebenarnya. Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk secara timbal balik melihat bukti. Hakim memerintahkan untuk menghadirkan saksi dengan paksa ke persidangan. Hakim memberi kekuatan pada keterangan saksi-saksi yang masing-masing berdiri sendiri sebagaimana dikehendaki oleh keadaan.

Hakim meminta penjelasan pada saksi tentang alasan bagaimana saksi mengetahui hal yang diterangkannya. Hakim berusaha mengetahui cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi. Hakim menyimpulkan suatu keadaan tertentu. Hakim menerima atau menolak atau memisah-misah pengakuan.

Hakim melakukan permusyawaratan majelis dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup dalam pertimbangan (*ratiodecindenci*) dalam merumuskan diktum atau amar putusannya. Hakim menyusun konsep putusan, mengoreksi dan

menandatangani. Sikap aktif hakim dalam tahap persidangan diakhiri ketika hakim membacakan putusannya dalam sidang terbuka untuk umum.

Demikianlah tugas dan sikap hakim dalam menyelesaikan perkara perdata. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam putusan hakim adalah ketika hakim membatalkan gugatan pemohon atau penggugat dan memutuskan bahwa para pihak yang berperkara (suami istri) tersebut diputuskan putusannya oleh hakim dengan amar putusan talak satu, padahal sebelumnya pihak yang berperkara tersebut telah mentalak istrinya sudah sebanyak tiga kali. Nah, bagaimanakah syariat Islam dalam menanggapi masalah ini.

Maka dari sinilah kami tertarik untuk mengadakan penelitian, dalam hal ini penyusun lebih memfokuskan pada amar putusan hakim dengan amar putusan talak satu, padahal sebelumnya pihak yang berperkara tersebut telah mentalak istrinya sudah sebanyak tiga kali. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun akan mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) dengan menetapkan sebagai judul “ **Perspektif Hakim tentang Talak 3 (tiga)** ”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara talak?
- b. Bagaimana putusan hakim dalam perkara talak ?

- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara talak ?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan pembatasan masalah supaya obyek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian yang lain. Untuk itu penyusun hanya membatasi masalah penelitian ini dalam wilayah pembahasan talak 3 (bukan talak dalam satu majelis), perspektif hakim tentang talak 3, dan tinjauan syar'i mengenai perspektif hakim tentang talak 3. Adapun hakim yang menjadi objek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara talak
2. Mendiskripsikan putusan hakim dalam perkara talak
3. Mendiskripsikan putusan hakim terhadap perkara talak dalam tinjauan hukum Islam/syar'i

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritik dapat dijadikan bahan informasi atau kontribusi baru tentang amar putusan hakim pada bidang peradilan agama dan kemasyarakatan Islam di Indonesia secara umum.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan peradilan agama khususnya hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai dan pengembangan pemahaman hukum keluarga di seluruh lapisan masyarakat termasuk pengembangan pemahaman dinul Islam secara umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Talak dalam Tinjauan Syar'i

1. Pengertian Talak

Talak (perceraian)¹ secara bahasa dan teks dalam nash yang bermakna talak berawal dari kata *tha-la-ka* (طلق) dengan bentuk masdar² (طلاق) dengan maksud *ithlak* (اطلاق) yakni melepaskan atau meninggalkan. Talak secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang³. Kata ini dipergunakan dalam Syari'at Islam untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan⁴. Dalam hal ini, talak diartikan sebagai melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya⁵

Lebih lanjut Sayyid Sabiq dalam kitab karangannya *Fiqihus Sunnah* mendefinisikan talak dengan :

حل رابطة الزواج و انتهاء العلاقة الزوجية

¹ Perceraian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perpisahan, perpecahan, perihal bercerai antara suami istri, W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm. 261.

² Masdar secara definitif adalah isim (kata benda) yang jatuh pada urutan ketiga dalam tashrifan fi'il (perubahan kata dalam bahasa arab), yakni seperti (ضرب - ضربا) maka kata yang pada urutan ketiga adalah masdar (يُضرب - يضربا). Lihat Ahmad Zaini Dahlan, *Syarhu Mukhtashar Jiddan 'Ala Al-Jurumiyah*, (Surabaya : Hidayah, 2007), hlm. 20.

³ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif), 1997, hlm. 862.

⁴ Abdul Rohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 80.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 2.

“Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”⁶

Abu Ishaq Ibrahim dalam kitabnya *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Al-Imam*

As-Syafii memberikan definisi talak dengan :

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه

“Talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”⁷

Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitab *Kifayataul Akhyar Fi Halli*

Ghayatil Ikhtishar mengemukakan definisi talak dengan :

اسم لحل قيد النكاح

“Sebutan yang dipakai untuk melepas ikatan perkawinan.”⁸

Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah*

mendefinisikan talak dengan :

الطلاق ازالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁹

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa talak adalah melepas ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang

⁶ Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm. 2

⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Al-Imam As-Syafii*, (Beirut : Daar Al-Kutub), 1995, hlm. 3.

⁸ Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Semarang : Putra Semarang), hlm. 84.

⁹ Abdur Rohman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’*, (Beirut : Daarul Kutub Al-‘Ilmiyah), 1996, hlm. 248

mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu hilang hak suami dalam talak raj'i¹⁰.

2. Dasar Hukum Talak

Talak disyari'atkan berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama'.

Pertama, firman Allah SWT :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Q.S. Al-Baqarah : 229)¹¹

Kedua, Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti

hadis Nabi¹² dibawah ini yang berbunyi :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى

الله الطلاق

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh

¹⁰ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 229.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 36.

¹² Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), hlm. 34

pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya.

Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakim bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (An-Nisa: 35)¹³

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang

¹³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 144

patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai 'pintu darurat' yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Ketiga, ijma' ulama sepakat bahwa talak disyari'atkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyari'atkannya talak¹⁴.

Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya¹⁵. Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi bisa juga menjadi makruh. Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Dengan demikian, talak hukumnya ada lima : mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram¹⁶.

Hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 2002), hlm. 441.

¹⁵ Salah satu ciri khas dari Hukum Islam adalah fleksibilitas ketetapan hukum yang didasarkan dengan situasi dan kelayakan penetapan hukum berdasarkan kondisinya, sehingga ulama' Fiqih membuat kaedah "الحكم يدور مع علته وجودا و عدما". Maka tidak mengherankan satu kasus bisa dihukumi dengan hukum yang berbeda-beda (wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah) berdasarkan situasi dan kondisi yang menuntutnya. Lihat Abdillah Bin Sa'id, *Idhahul Qawaid al fiqhiyah*,(Surabaya: Hidayah), 1990, hlm. 85.

¹⁶ Muhammad Ali As-Shabuni berpendapat bahwa hukum asal dari talak adalah mubah, ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an yang berbunyi (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعنتهن), dalam hal ini ia lebih lanjut merinci bahwa hal mubah adakalanya boleh dilakukan dan adakalanya boleh dilakukan tapi itu sangat tidak disenangi oleh Allah SWT, dalam hal ini ia menjustifikasi talak kepada hal mubah yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dengan dalil, riwayat dari Rasulullah SAW. :)

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان من أبغض المباحات عند الله الطلاق

lihat, Muhammad Ali As-Shobuni, *Tafsir Ayatil Ahkam*, (Beirut : Daarul Qur'anil Karim, 1999), hlm. 432-433.

seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

Talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini¹⁷. Hal ini dilandaskan kepada hadis Nabi SAW. tentang perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT

Talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam kondisi semacam ini jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri, padahal Rasulullah Saw. bersabda¹⁸

حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر و
لا ضرارا

Artinya:

“Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, dari Abdur Razzaq, dari Jabir Al-Ju’fi, dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda ; tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga membalas perbuatan orang lain yang membahayakanmu”(H.R. Ibnu Majah Dan yang lain)¹⁹

Talak menjadi wajib bagi suami untuk menjatuhkannya kepada istri jika sang istri tidak istiqomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah

¹⁷ Al-Mannar, *Fiqih Nikah*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2007), hlm. 103.

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Beirut: Darul Fikr), hlm. 143.

¹⁹ Dari hadis ini Ulama Fiqih membuat kaedah Fiqih yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum, yakni (الضرار يزال). Bahwa, setiap hal yang mendatangkan kemudharatan harus dijauhi dari diri kita, lihat Abdilllah Bin Sa’id, *Op. cit.*, hlm. 42.

agama. Misalnya, istri sering meninggalkan shalat sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati dan tidak bisa lagi menjaga kehormatannya, maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut²⁰.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa apabila suami mendapati istrinya melakukan zina maka tidak dimungkinkan lagi suami mempertahankan istri yang demikian²¹

Talak hukumnya menjadi haram dijatuhkan oleh suami bila kondisi sang istri dalam keadaan haid atau nifas²².

3. Rukun Talak

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Rukun talak ada tiga²³ :

a. Suami

Suami adalah pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari definisi diketahui bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, maka tanpa ada suami yang sah maka tidak akan sah talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya akad dan kedua pasangan sah menjadi suami istri.

b. Istri

²⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 235.

²¹ Pendapat Ibnu Taymiyah ini sesuai dengan konsep yang ia tawarkan dalam maqosidut tasyri', yakni bahwa setiap konsep hukum merujuk kepada tujuan dasarnya, dalam hal ini yang menjadi landasan awal dari konsep hukum Islam adalah hifdzud diin (menjaga agama). Lihat, Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushulil Fiqh*, (Beirut : Mu'assasah Ar-risalah, 1994), hlm. 379.

²² Abu Malik Kamal, *Op.cit*, hlm. 236.

²³ Badran Abu Ainaini, *Al-Fiqh Al-Muqaran Li Al-Ahwal As-Syahsiyah*, (Beirut: Daar An-Nahdhah), hlm. 314.

Orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapat talak.

c. Lafaz (*shighat*)

Yang menunjukkan adanya maksud untuk mentalak, baik itu diucapkan secara jelas²⁴ (*sharih*) maupun dilakukan melalui sindiran²⁵ (*kinayah*) dengan syarat harus disertai dengan adanya niat²⁶.

4. Syarat-syarat Talak

a. Syarat bagi yang menalak (*Muthalliq*)

1) Berakal, Sehat, Baligh, dan Memiliki Hak Pilih

Semua ulama sepakat bahwa mukallaf (Baligh dan berakal) menjadi syarat sah jatuhnya talak, dan yang paling inti bahwa suami yang menjatuhkan talak tidak dalam kondisi terpaksa (*ikrah*). Maka terjadi khilaf diantara ulama jika ada cacat dalam kemukallafan suami²⁷.

²⁴ Terang adalah nyata dan tegas.

²⁵ Sindiran adalah perkataan yang bermaksud menyindir orang, celaan atau ejekan yang tidak langsung.

²⁶ Golongan Ulama Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama dalam jumlah rukun yang menjadi unsur dalam talak. Dalam pendapat Ulama Syi'ah Imamiyah, persaksian dua orang saksi menjadi rukun yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan suami kepada istri dianggap sah. Menurut pendapat mereka, saksi yang menjadi rukun haruslah juga memenuhi persyaratan : Pertama, berjumlah dua orang. Kedua, keduanya laki-laki. Ketiga, semua saksi memiliki sifat adil. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal As-Syahsiyah*, (Beirut : Daar Al-Fikr Al-'Arabi), hlm. 430-434.

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 150. Dalam hal kedewasaan (baligh) terjadi khilaf diantara ulama' yakni talak yang dijatuhkan suami yang belum dewasa secara umur (belum baligh yang ditandai dengan ihtilam) tapi secara pikiran ia paham dan mengerti akan talak yang diucapkannya. Jumhur berpendapat bahwa talaknya tidak jatuh, karena tidak ada taklif baginya. Akan tetapi sebagian ulama' berpendapat bahwa talaknya jatuh dengan mempertimbangkan pengetahuannya tentang talak

Seperti suami terpaksa dalam melakukannya²⁸ (*ikrah*), suami yang dalam keadaan mabuk²⁹ (*sakr*), suami yang sedang marah³⁰ (*ghadhab*)³¹.

b. Syarat bagi yang ditalak (*Mutahallaqah*)

Para ulama fiqh sepakat bahwa istri yang boleh ditalak oleh suami ialah³² :

- 1) Istri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya.

Ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas :

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن خريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس لا طلاق الا من بعد النكاح (رواه أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdur Razzaq, diriwayatkan dari Juraij, Ia berkata : Saya mendengar Atha' berkata bahwa Sahabat Ibnu

²⁸ Thalak dalam keadaan dipaksa maka hukumnya tidak sah, karena ia tidak bermaksud menjatuhkannya, akan tetapi ia melakukannya dengan tujuan menghindari bahaya yang datang kepada dirinya jika tidak melakukannya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. ﷺ

لا طلاق في اغلاق ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ
ulama syafi'iyah berpendapat bahwasanya jika kondisi ikrah itu disertai dengan niat, maka talaknya jatuh. Akan tetapi jika ia tidak menyertainya dengan niat maka hukum talaknya tidak sah. Lihat, Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1997), hlm. 6885

²⁹ Mabuk yang disebabkan oleh alasan yang dilarang agama seperti meminum khamr atau narkoba dll, maka hukum talaknya adalah sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama Madzhab. Ini sesuai dengan Hadis Nabi dari Abu Hurairah ; كل الطلاق جاز الا الطلاق المعتوه . Sebagian Ulama Hanafiyah memandang, bahwasanya mabuk dengan alasan apapun tetap saja hakikatnya ia hilang akal dan tidak memahami akan apa yang ia ucapkan dan ia kerjakan. Oleh sebab itu talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk dengan alasan apapun tetap tidak sah. Wahbah Zuhaili , *Ibid.*, hlm. 6883.

³⁰ Thalak yang dilakukan dalam kondisi marah atau emosi tidak sah, jika marahnya itu dalam kondisi ia kalap. Yakni dalam kondisi tersebut ia tidak menyadari imbas dari apa yang ia ucapkan dan ia perbuat karena emosi yang tinggi menutup akal sehatnya, dan ia tidak bertujuan untuk melakukan hal yang demikian dalam kondisi yang normal (tidak marah). Adapun jika terbukti talak yang diucapkannya bermaksud menjatuhkan talak, maka hukumnya sah talaknya. *Ibid.*, hlm. 6882.

³¹ *Ibid.*, hlm. 150-152.

³² Kamal Mukhtar, *Op. cit.*, hlm. 154-155.

Abbas berkata : tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang sudah dinikahinya”(HR. Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shan’ani)³³

- 2) Istri yang dalam keadaan suci yang dalam keadaan belum dicampuri oleh suaminya dalam masa suci itu.

c. Syarat dalam shighat talak³⁴

Syarat dalam shighat talak ada yang diucapkan dengan perkataan yang jelas (*sharih*)³⁵ dan ada yang diucapkan dengan sindiran (*kinayah*)³⁶. Ulama sepakat bahwasanya talak yang menggunakan lafadz *sharih* tidak perlu diiringi dengan niat. Artinya jika suami mengucapkan lafadz talak dengan kalimat yang *sharih* sekalipun dia tidak meniatkannya, talak telah jatuh kepada istrinya. Beda dengan *kinayah*, diperlukan niat dari suami untuk mengesahkan talak dari kalimat yang dipakai untuk menceraikan istrinya. Menurut Madzhab Syafi’i, standarisasi redaksi tersebut *sharih* atau tidak dilihat dari penggunaan katanya. Menurut

³³ Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shan’ani, *Mushannaf Abdur Razak*, (Beirut ; Daar Al-kutub), hlm. 415.

³⁴ Shighat talak ialah perkataan yang diucapkan suami atau wakilnya diwaktu ia menjatuhkan talak kepada istrinya (redaksi talak yang diucapkan suami). Lihat Badran Abi Ainaini, *Op.cit.*, hlm. 320.

³⁵ Thalok Sharih, adalah lafadz (redaksi ucapan) yang telah jelas makna dan tujuannya dan secara kebiasaan lafadz tersebut digunakan untuk thalak. Seperti lafadz talak, contoh ; “saya talak kamu” atau “kamu haram bagi saya”, pada redaksi yang kedua sekalipun bentuknya berupa sindiran tapi secara kebiasaan lafadz tersebut sudah jelas arahnya, yakni mncaraikan istrinya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Madzhab Hanafiah. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i, lafaz dalam talak sharih tertentu dalam 3 lafaz, yakni ; 1. Talak (2 طلاق). Firaq (3 فراق). Sarh (سراح), pemakaian ini dilandaskan kepada pemaknaan lafaz tersebut dalam Al-Qur’an, surah Al-Baqarah ; 229, Al-Baqarah ; 231, An-Nisa ; 130, dan Al-Ahzab ; 28. Sedangkan Thalok Kinayah adalah setiap lafaz yang bisa dipakai dan memiliki makna talak serta makna selain talak, dan khalayak tidak memahami tentang pemakiannya untuk talak, misal suami berkata kepada istrinya; “pergi kamu” atau “terserah kamu, maunya apa”, dll. Jumhur sepakat bahwa pemakaian lafaz kinayah dalam talak, memiliki imbas hukum jika disertai dengan niat. Jika tidak maka talaknya tidak jatuh kepada istrinya. Lihat, Abdur Rohman Al-Jaziri, *Op. cit.*, hlm. 259

³⁶ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 469

pendapat madzhab ini kata yang menunjukkan sharih untuk talak ada tiga, yaitu ; talak (طلاق), firaq (فراق), saraah (سراح). Hal ini karena tiga kata tersebut dipakai dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan makna cerai, yakni dalam surat Ath-Thalaq (65) ayat 1, An-Nisa' (4) ayat 130, dan Al-Baqarah (2) ayat 229³⁷. Berbeda dengan Syafi'i, jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan lainnya) memandang bahwasanya *kesharihan* redaksi yang bermakna menceraikan istrinya hanyalah terkandung dalam lafazh talak (طلاق). Adapun redaksi firaq (فراق), saraah (سراح) adalah bermakna kinayah, meskipun dalam Al-qur'an dipakai untuk talak tapi digunakan pula bukan untuk keperluan talak³⁸.

d. Syarat Bagi Talak itu Sendiri

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam talak ialah maksud (القصد). Yakni mengucapkan lafazh talak dengan maksud sesuai makna yang terkandung dalam lafazh itu sendiri, yakni talak. sekalipun ia tidak memiliki niat untuk menceraikan istrinya, tapi ia sadar akan apa yang ia ucapkan dan makna dari lafaz yang ia ucapkan. Maka hukumnya sah talak ketika itu³⁹.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-'Um*, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1990), hlm. 296.

³⁸ Lebih lanjut, Imam Malik membagi kinayah dalam dua macam ; Pertama, kinayah dzahirah yang berarti menurut lahirnya untuk tujuan perceraian, seperti lafadz firaq (فراق), saraah (سراح). Kedua, kinayah muhtamilah, dengan arti ada kemungkinan digunakan untuk perceraian dan untuk makna lain. Dalam kinayah dzahirah tidak diperlukan adanya niat, tapi dalam kinayah muhtamilah diperlukan adanya niat. Badran Abi Ainani, *op. cit.*, hlm. 328.

³⁹ Talak Hazil, menurut pendapat para Ulama Fiqih bahwa dalam pembahsan dengan maksud dalam syarat yang keempat ini ada pembahsan tentang talak yang diucapkan dalam kondisi bercanda (الهزل) dan main-main (اللاعب). Adapun yang dimaksud dengan orang yang bercanda dalam konteks mereka ialah orang yang bermaksud mengucapkan lafaz talak tanpa menginginkan terjadi makna dari lafaz tersebut.

5. Macam – macam Talak

Talak ditinjau dari boleh tidaknya ruju' terdiri dari talak raj'i dan bain sedangkan talak ditinjau dari segi lafazhnya terdiri dari *sharih* (terang-terangan) dan *kinayah* (sindiran) dan talak ditinjau dari waktunya terdiri dari talak sunni dan bid'i.

Namun, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang talak yang ditinjau dari boleh tidaknya ruju'. Adapun talak jika ditinjau dari boleh tidaknya ruju' :

a. Talak raj'i

Talak raj'i ialah talak dimana suami masih tetap berhak mengembalikan istrinya kebawah perlingungannya selagi iddah-nya belum habis. Dan itu bisa dilakukan dengan semata keinginan untuk rujuk dengannya sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229⁴⁰. Hal ini maksudnya ialah bahwa, talak yang disyariatkan oleh Allah SWT itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya talak yang pertama, laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik, dan begitu pula setelah talak yang kedua. Hal ini maksudnya ialah suami berhak melakukan ruju' (kembali) kepada

Sedangkan yang dimaksud dengan bermain-main ialah orang yang tidak bermaksud apa-apa baik secara lafaz ataupun maknannya. Adapun konsekuensi hukumnya ialah bahwa jika suami tidak ridha akan ucapan yang telah keluar dari mulutnya maka hukum talaknya batal, tapi jika ia ridha maka hukum talaknya sah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة

lihat, Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 6886.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 538.

istrinya seperti sedia kala ia sebelum menceraikan istrinya⁴¹. Adapun hak suami ini diatur dalam firman-Nya :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah : 228)⁴²

Adapun konsekuensi hukum dari talak raj'i ialah tidak menghapus kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan sang istri. Atau menghapus akad nikah yang berimbas hilangnya kehalalan bagi mereka berdua. Selagi wanita tersebut masih dalam masa menunggu habisnya masa 'iddahnya. Pengaruh dari talak raj'i nampak ketika habis masa 'iddah istri yang diceraikan oleh suaminya dan suami juga tidak merujuknya, maka haramlah melakukan persetubuhan dengan istri.

b. Talak bain

⁴¹ Ibnu Rusyd , *Ibid.*, hlm. 539

⁴² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36

Yaitu talak yang putus secara penuh. Dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan⁴³. Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa para ulama sepakat akan istilah talak ba'in hanya digunakan untuk talak yang dilakukan suami kepada istri yang ditalak sebelum disetubuhi, talak untuk kali yang ketiga dan talak dengan membayar uang tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suami agar sang istri bisa mengajukan khulu'⁴⁴

1) Talak Ba'in Sughra

Dalam hal ini suami punya kesempatan untuk ruju' jika belum habis masa 'iddahnya atau menikah dengan istrinya setelah masa 'iddahnya habis⁴⁵. Talak ba'in sughra ini dimasukkan dalam hitungan, maksudnya ialah jika suami menjatuhkannya maka berkurangnya jatah talak yang dimiliki suami.

Talak dikategorikan talak ba'in sughra jika dilakukan dalam kondisi⁴⁶

- a) Jika seorang suami menalak istrinya sebelum ia menyetubuhinya, maka tidak ada 'iddah bagi istrinya dan tidak juga berlaku ruju'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Terjemahnya:

⁴³ Djamal Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 140.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 538

⁴⁵ Abu Malik Kamal, *op. cit.*, hlm. 250.

⁴⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *op. cit.*, hlm. 10.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya” (QS. Al-Ahzab ; 49)⁴⁷

- b) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT :

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah ; 229)⁴⁸

2) Talak Ba'in Kubra

Adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara sah dan nyata. Dan istri telah menjalankan masa 'iddahnya dan telah habis masa 'iddahnya⁴⁹.

Sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

⁴⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 424

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁹ Djamal Nur, *op. cit.*, hlm. 140.

Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”(Q.S. Al-Baqarah : 230)⁵⁰

B. Konsep Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna tanggal 22 desember 1973, setelah mengalami sidang–sidang selama tiga bulan. UU perkawinan itu diundangkan sebagai UU No 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019)⁵¹.

Lahirnya UU tentang perkawinan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia tanggal 2 januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan Masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan tuntutan yang berisi tentang harapan akan perbaikan kedudukan wanita dalam hukum perkawinan di Indonesia. Karena ketika itu hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia tercantum dalam kitab-kitab Fiqih (kitab-kitab hukum islam) sedangkan secara Hukum Positif, yang demikian tidaklah dapat digolongkan kedalam kategori hukum

⁵⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 21

perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia secara pasti⁵².

Adapun permasalahan yang menjadi latar belakang diajukannya tuntutan tersebut ialah: 1) Perkawinan paksa. 2) Poligami. 3) Talak yang sewenang-wenang. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 dalam lembaran negara yang kebetulan nomor dan tahunnya sama yakni No. 1 tahun 1974 Indonesia mengundang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masyarakat Indonesia⁵³.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975(PP.No 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1/1975 dalam pasal 38 disebutkan bahwa terputusnya ikatan perkawinan karena 3 alasan : 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Atas Putusan Pengadilan.

Lebih lanjut dalam UU No.1/1974 dijelaskan bahwa, ketentuan umum tentang perceraian yang diatur dalam undang-undang ini ialah terumuskan dalam pasal 39⁵⁴:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri⁵⁵

⁵² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 21.

⁵³ Muhammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 22

⁵⁴ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan KHI, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 16.

⁵⁵ Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : LBH-APIK, 2005), hlm. 77

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di samping peraturan perundang-undangan negara tentang perkawinan, peraturan tentang perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal ini aturan dalam KHI menjadi pedoman dan acuan para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus sengketa dalam perkawinan. Adapun penyebarluasan KHI dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI⁵⁶.

Adapun lahirnya KHI ialah dengan berbagai pertimbangan, antara lain bahwa⁵⁷: **Pertama**, sebelum lahirnya UU perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah Fiqih Munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari Madzhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan madzhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliyah kesehariannya⁵⁸, **Kedua**, dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. **Ketiga**, dalam sisi Fiqih Munakahat, khususnya dalam kalangan Ulama' Syafi'iyah ditemukan perbedaan pendapat dalam kalangan ulama' Syafi'iyah sendiri,

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 21

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 21-22.

⁵⁸ Fiqih Madzhab Syafi'i adalah Fiqih yang telah mengakar kuat dalam praktek dan ideologi masyarakat Indonesia. Karena dalam percaturan hukum di Negara Indonesia, secara historis pada tahun 1953 konsep Fiqih dan Fiqih Madzhab Syafi'i dijadikan rujukan resmi oleh hakim Pengadilan Agama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak saat itu Madzhab Syafi'i adalah "madzhab resmi negara Indonesia". Lihat, Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Madzhab Syafi'i Di Asia Tenggara ; Fiqih Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 52-53.

apalagi jika diperluas keluar Madzhab Syafi'i ternyata ikhtilaf akan lebih banyak muncul dalam setiap permasalahan munakahat.

Dari pertimbangan diatas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat Fiqih yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini.

Adapun ketentuan tentang perceraian dalam KHI diatur dalam pasal 114 : "Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Senada dengan pasal 38 dalam UU No.1/1974, dalam pasal 113 KHI dijelaskan bahwa alasan perceraian dalam dikarenakan 3 alasan sebagaimana telah dipaparkan diatas dalam UU No.1/1974.

Lebih detail dari UU No.1/1974, dalam pasal 117 KHI dijelaskan bahwa definisi talak adalah "Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131".

Adapun tentang kewenangan untuk memutus jatuhnya talak diatur dalam pasal 115 :

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Untuk dapat mengabulkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, alasan mengajukan talak haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini KHI telah mengaturnya, sebagaimana dipaparkan dalam pasal 116 bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan :

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (7) Suami melanggar taklik-talak.
- (8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga⁵⁹

Lebih lanjut dalam KHI dipertegas dalam pasal 123 bahwa “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama”.

3. **Dasar Hukum Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Urgensi undang-undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Berawal dari hal tersebut, kelahiran undang-undang 1974 tentang perawinan belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di

⁵⁹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan KHI, *op. cit.*, hlm.268-269

Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 38 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa hal⁶⁰. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan didepan pengadilan⁶¹. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian⁶². Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan⁶³.

Undang-undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan pasal 14 sampai dengan pasal 36 dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat dalam

⁶⁰ Pasal 38: perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian c. Atas putusan pengadilan

⁶¹ Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri,
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersebut

⁶² Pasal 40

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

⁶³ Pasal 41: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak, maka pengadilan memberi keputusan., b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut

undang-undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab undang-undang hukum perdata termuat pada pasal 199⁶⁴

4. Ikrar Talak di Pengadilan Agama

Putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 yaitu diantaranya karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Salah satu contoh alasan terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi sebagaimana alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya apabila antara suami istri ternyata berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas⁶⁵.

Ikrar talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 adalah ikrar suami di sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Tata cara sidang penyaksian ikrar talak adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan cerai talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut pasal 66, pasal 67 UU No. 7 tahun 1989, UU No. 3 tahun

⁶⁴ Pasal 199 KUHP: 1) karena kematian, 2) karena keadaan tidak hadir si suami atau si istri, selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, 3) karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (burgerlijk stan), 4) karena perceraian

⁶⁵ Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, hal.21

2006 dan UU No. 50 tahun 2009, mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon⁶⁶. Berdasarkan pasal 129 KHI, permohonan tersebut disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu⁶⁷

b. Pemeriksaan dan perdamaian permohonan cerai talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut pasal 68 UU No. 7 tahun 1989, UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau permohonan cerai talak didaftarkan di kepanitraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup⁶⁸. Kemudian pada sidang pertama pemeriksaan permohonan cerai talak, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Upaya perdamaian wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu usaha untuk mendamaikan suami istri yang dimediasi oleh seorang hakim sebagai mediator yang ditunjuk di pengadilan agama. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan permohonan cerai talak yang baru berdasarkan alasan yang

⁶⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 241

⁶⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, hlm. 38

⁶⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, *op.cit*, hlm. 242

ada dan telah diketahui oleh suami sebagai pemohon cerai talak sebelum perdamaian tercapai⁶⁹

c. Pengucapan dan penyaksian ikrar talak

Setelah majelis hakim pengadilan agama berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan hukum bercerai, maka majelis hakim pengadilan agama, berdasarkan pasal 70 UU No.50 tahun 2009 menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan majelis hakim pengadilan agama tersebut, istri sebagai termohon dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi.⁷⁰ Setelah keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri untuk menghadiri sidang tersebut⁷¹

⁶⁹ Muhammad syaifuddin dkk, *ibid*,

⁷⁰ *ibid*

⁷¹ Lihat pasal 70 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.⁷²

Metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Tulisan ini berangkat dari sebuah telaah kepustakaan karena sifatnya analisis kritis, dalam pelaksanaannya penulis menggunakan dua jenis penelitian *Library Research* (studi kepustakaan) dan *Field Research* (studi lapangan). Maka pencarian sumber data didasarkan pada data primer, sekunder, dan wawancara.

B. Teknik Pengumpulan Data

⁷² Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Bumi Pustaka, 1997

Pencarian sumber data didasarkan pada data primer, sekunder, dan wawancara. Adapun data primer dan sekunder yang dijadikan pijakan adalah:

- a. Sumber Primer adalah data yang secara langsung membahas tentang kedudukan putusan hakim terhadap perkara cerai dalam tinjauan hukum Islam yang antara lain; buku peran aktif hakim, kode etik hakim, peradilan agama di Indonesia dan sebagainya
- b. Sumber Sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain, seperti majalah atau literatur lain yang berhubungan dengan kedudukan putusan hakim terhadap perkara cerai dalam tinjauan hukum Islam.
- c. Wawancara adalah cara yang ditempuh untuk mewawancarai para informan demi memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara ditujukan dengan jalan mengajukan pertanyaan langsung kepada tokoh pimpinan, atau yang mewakili dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan, dalam hal ini adalah mewawancarai hakim secara langsung

C. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah, menganalisa serta mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Tujuan analisa data dalam penelitian ini adalah untuk memfokuskan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur dan tersusun secara rapi dan berarti.

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu analisa yang

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif.⁷³



⁷³ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kerjasama Apik dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa

1. Latar Belakang Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di Kabupaten Gowa, dimana Kabupaten Gowa tersebut adalah merupakan salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan kota metropolitan Makassar. Di samping itu pula, kalau dilihat dari perspektif jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang wilayah yurisdiksinya meliputi 18 Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa dengan letak geografis antara 119.30' sampai dengan 120.12' Bujur Timur dan 05.10' sampai dengan 05.40' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.883.33 km².⁷⁴

Kabupaten Gowa menempati posisi penting dan strategis karena disamping sebagai penyanggah utama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, juga berbatasan langsung dengan beberapa kota di Sulawesi Selatan, di antaranya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah selatan

⁷⁴ Sumber Data dari Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa

berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar serta sebelah barat bertasan dengan Kota Makassar.

Penduduk Kabupaten Gowa terdiri atas beberapa etnis dan suku, di antaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan Jawa serta suku lainnya. Namun bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Bugis dan Makassar, terutama yang tinggal di ibukota kabupaten.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa tahun 2007 berjumlah 586.069 jiwa dan berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Agama pemeluk Agama Islam di Kabupaten Gowa adalah memiliki persentase sebesar 99,15 % dengan perincian sebagai berikut:

- 
- | | |
|--------------------|---------------------|
| a. Islam | = 581.855 |
| b. Krite Protestan | = 2.435 |
| c. Kristen Katolik | = 1.356 |
| d. Hindu | = 154 |
| e. Budha | = 269 ⁷⁵ |

Melihat situasi dan kondisi volume kerja terutama jumlah perkara yang masuk mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di samping itu pula jumlah personil pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa walaupun terasa masih kurang, tetapi sudah cukup mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa

⁷⁵ Ibid

a. Keadaan Geografis dan Letak Daerah

Kabupaten Gowa yang beribukota Sungguminasa memiliki luas wilayah 1.883,33 km² yang telah di distribusi kedalam 18 Wilayah Kecamatan dan 169 Desa/Kelurahan, Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang termasuk salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang mempunyai motto Gowa Bersejarah adalah merupakan sosok motivator dalam rangka memacu aktivitas di bidang pembangunan guna mewujudkan Gowa sebagai kawasan industri dan pariwisata sehingga dengan demikian menjadi sering terjadi berbagai permasalahan.

b. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Kabupaten Gowa yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 586.069 jiwa yang bermata pencaharian sebagai berikut :

1) Pertanian	26.20%
2) Perdagangan	21.10%
3) Peternakan	11.38%
4) Pertambangan	14.30%
5) Industri	11.22%
6) Pariwisata	21% ⁷⁶

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan benturan-benturan kebutuhan dan kepentingan sehingga berakibat meningkatnya kasus-kasus rumah tangga ini dapat tergambar dengan


⁷⁶ Ibid

peningkatan volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

c. Jalur Padat Lalu Lintas

Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan kota metropolitan Makassar merupakan daerah penyangga sekaligus sebagai daerah yang menghubungkan antara beberapa kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai jalur penghubung antara propinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, disamping itu kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tujuan wisata alam yaitu puncak Malino dan wisata budaya (makam raja-raja) dan hal-hal tersebut diatas mengakibatkan padatnya lalu lintas sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

d. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa



e. Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa

1) Wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa

a) Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 18 Kecamatan yang terdiri dari 44 Kelurahan dan 133 Desa

b) Nama kecamatan dan kelurahan/desa serta radius/jaraknya ke Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu:

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bontonompo	Tamallayang	16.00	
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30.00	
3.	Bajeng	Kalebajeng	12.00	
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15.80	
5.	Pallangga	Mangalli	2.45	
6.	Barombong	Kanjilo	6.50	
7.	Sombaopu	Sungguminasa	0.00	Ibukota Kabupaten
8.	Bontomarannu	Borongloe	9.00	
9.	Pattalassang	Pattalassang	13.00	
10	Parangloe	Lanna	27.00	
11.	Majunu	Moncongloe	20.00	
12	Tinggimoncong	Malino	59.00	
13	Tombolo Pao	Tamaona	90.00	
14	Parigi	Majannang	70.00	
15	Bungaya	Sapaya	46.00	
16	Bontolempangan	Malakaji	63.00	

17	Tompobulu	Malakaji	125.00	Melalui/via Kab.Jeneponto
18	Biring Bulu	Lauwa	140.00	

2) Penduduk

Penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 617.317 orang terdiri dari:

a) Jenis kelamin

- Laki-laki = 305.202 orang
- Perempuan = 312.115 orang

b) Agama

- Islam = 590.209 orang
- Kristen Katolik = 1.356 orang
- Kristen Protestan = 2.435 orang
- Hindu = 154 orang
- Budha = 269 orang⁷⁷

f. Data Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sungguminasa

1) daftar nama ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

NO	NAMA	GOLONGAN	PENDIDIKAN	TAHUN
		TERAKHIR	TERAKHIR	MENDUDUKI JABATAN
1.	K.H. Muh.Saleh Thaha	III	SLTA	1966-1976
2.	K.H. Drs.Muh.Ya'la Thahir	-	SLTA	1976-1982
3.	K.H. Muh.Syahid	-	SLTA	1982-1984
4.	Drs. Andi Syamsu Alam, S.H.	III/d	S.1	1984-1992
5.	Drs. Andi Syaiful Islam Thahir	IV/a	SLTA	1992-1995

⁷⁷ Ibid

6.	Drs. Muh.As'ad Sanusi, S.H.	IV/a	SLTA	1995-1998
7.	Dra. Hj.Rahmah Umar	IV/b	S.1	1998-2003
8.	Drs. Anwar Rahman	IV/b	S.1	2003-2004
9.	Drs. Khaeril R., M.H.	IV/c	S.1	2004-2007
10.	Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H.	IV/d	S.2	2007-2012
11.	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	IV/c	S.2	2012-2015
12.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	IV/b	S.2	2015-2017
13.	Drs. Ahmad Nur, M.H			2017 s/d Sekarang

2)jumlah data pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1.	Hakim	4	2	6	Jumlah Pegawai - 36 orang Terdiri dari: - 18 laki-laki 18 perempuan
2.	Panitera Pengganti	5	10	15	
3.	Jurusita/Jurusita Pengganti	3	1	4	
4.	Pejabat Struktural	2	2	4	
5.	Pejabat Fungsional	3	2	5	
6.	Pegawai / Staf	1	1	2	

3. Kondisi Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa

a. Foto Gedung Lama Pengadilan Agama Sungguminasa



b. Foto Gedung Baru Pengadilan Agama Sungguminasa



Fax. : 0411 - 864298

Email : sungguminasa@pta-makasarkota.go.id

2) Luas Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa:

Luas Tanah : 3.500 M²

Luas Bangunan : 728 M²

B. Definisi, Syarat-syarat dan Kedudukan Hakim

1. Definisi Hakim

Hakim berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *hakimun* yang diambil dari akar kata *hakama-yahkumu-hakaman* yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan. *al-hakimu* bisa diartikan sebagai

hakim pengadilan, bisa juga diartikan sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Ada juga yang diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang tepat, orang yang sempurna.⁷⁸

Dalam fiqih digunakan istilah Qadi sebagai pengertian hakim. As Syirazi menggunakan istilah Qadi dalam kitabnya al-Muhazzab saat menyatakan tentang Nabi yang mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman, tentang Umar bin Khattab yang mengutus Abu Musa Al-Asy'ari sebagai hakim di Basrah.⁷⁹

Selanjutnya, untuk mempertegas pengertian hakim akan dikemukakan definisinya secara terminologi dari beberapa pakar :

Pertama, Salam Madzkur mengatakan :

*“Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri tugas ini.”*⁸⁰

Kedua, Ali Haidar mengatakan :

*“Hakim adalah orang yang dipilih oleh kepala negara untuk menyelesaikan dakwah dan sengketa yang terjadi antara manusia dengan hukum syara’.”*⁸¹

Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

⁷⁸ Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 286-287

⁷⁹ Al-Syayrazi, *Muhazzab fi fiqh mazhab al-imam syafi'i*, (Beirut, dar al-fikr, 1994), hlm. 406

⁸⁰ Muhammad Salam Madzkur, *Al-qada' fi al-Islam*, Terjemahan Imran A.M., (Surabaya, Bina Ilmu, 1982), hlm. 16

⁸¹ Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam sharh majallat al-ahkam*, (Beirut: dar al-kutub al-'alamiyah), hlm. 518

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut⁸²

Dalam definisi hakim di atas ditegaskan bahwa hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara. Artinya bahwa kedudukan hakim merupakan wakil dari kepala negara yang dalam hal ini bertugas menjalankan kekuasaan peradilan yang sebenarnya adalah tugas dari kepala negara. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi sendiri menjadi hakim di samping beliau menjadi kepala negara. Dan beliau juga pernah mengirim wakilnya untuk melaksanakan tugas sebagai hakim. Salah satunya adalah Amr bin Hazm yang dikirim sebagai hakim di Yaman.⁸³

Dalam pengiriman Amr bin Hazm sebagai hakim di Yaman, Nabi menyertakan cincin dan sebuah catatan sebagai bukti penguat atas pengangkatannya sebagai hakim secara resmi. Dalam konteks sekarang, cincin dan catatan itu bisa diterjemahkan ke dalam pengertian Surat Keputusan (SK) dari presiden tentang pengangkatan seseorang sebagai hakim.

Pada dasarnya tugas hakim adalah pelaksanaan dari tugas pengadilan itu sendiri yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.⁸⁴ Atas dasar tugas yang demikian itu, adanya hakim adalah berfungsi menegakkan hukum dan keadilan.

⁸² Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸³ Muhammad Salam Madzkur, op. cit, hlm. 408

⁸⁴ Ibid , hlm. 457

Fungsi ini menyangkut kemaslahatan umum dalam rangka menjaga keutuhan dan ketentraman masyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta menciptakan kedamaian, keadilan dan menjaga stabilitas negara dengan tegaknya hukum. Mencegah terjadinya kacau-balau, menghindari konflik sebab persengketaan, mengantisipasi kezaliman, menjaga hak-hak individu maupun kelompok, itulah tujuan adanya peradilan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim sebagai unsur inti dalam lembaga peradilan.

2. Syarat-syarat menjadi hakim

- a. Syarat menjadi hakim Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 13 ayat (1) bab II UU no. 50 th 2009 adalah :
- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 4) Setia kepada Pancasila dan UUD Negara RI 1945
 - 5) Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang mengetahui Hukum Islam
 - 6) Lulus Pendidikan Hakim
 - 7) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
 - 8) Berwibawa, jujur, adil dan tidak berkelakuan tercela
 - 9) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun

10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Syarat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 14 ayat (1) bab II UU no. 50 th 2009 adalah :

- 1) Syarat sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, dan j
- 2) Berumur paling rendah 40 tahun
- 3) Pengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua PA atau 15 tahun hakim PA
- 4) Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh MA
- 5) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Telah disepakati oleh para ulama' fiqih tentang syarat-syarat menjadi hakim. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah syarat. Di antara mereka ada yang menetapkan 15 syarat, 7 syarat, dan ada pula yang 3 syarat. Al-Khatib mengemukakan 15 syarat sedangkan Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah mengemukakan 7 syarat. Walaupun berbeda pendapat, tetap mereka semua mensyaratkan apa yang disyaratkan oleh yang lain. Hanya cara menghitungnya saja ada yang terlalu terperinci dan ada yang tidak.⁸⁵

Di bawah ini akan dijelaskan tentang syarat-syarat Qadi yang ditentukan oleh Hukum Islam secara lebih rinci, yakni :

⁸⁵ Al-Siddiqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Al-Maarif, 1964), hlm. 42-47

1) Beragama islam

Orang yang diangkat sebagai hakim ini hendaklah orang yang beragama Islam, sebab semua kasus yang diperiksa adalah melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk dalam wilayah orang kafir tidak boleh dilaksanakan selain orang Islam sendiri. Hal ini telah disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 141.

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ
 كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَجِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 سَبِيلًا

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?” dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa' : 141)

Mazhab Hanafi membolehkan mengangkat seorang hakim yang bukan muslim untuk mengadili orang yang bukan muslim, sebab keahlian (ahliyah) mengadili berhubungan dengan keahlian menjadi saksi terhadap kafir dzimmi yang lain.⁸⁶ Muhammad Salam Madzkur membenarkan dan memperbolehkan pengangkatan hakim

⁸⁶ Opcit, hlm. 19

dari orang yang bukan Islam untuk mengadili perkara-perkara antara orang Islam. Hal ini didasarkan kepada kelayakan menjadi saksi di mana non-Islam boleh menjadi saksi bagi orang Islam (kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan).⁸⁷

Abdul Al-Autwah tidak setuju dengan pendapat Muhammad Salam Madzkur yang membenarkan pengangkatan hakim yang bukan orang Islam untuk mengadili orang-orang Islam. Abdul Al-Autwah mengemukakan bahwa mengangkat hakim non muslim hanya dalam keadaan darurat saja.⁸⁸ Oleh karena masalah peradilan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, karena melalui lembaga peradilan hukum syara' dapat ditegakkan. Maka syarat hakim dalam lembaga peradilan Islam hendaknya beragama Islam

2) Laki-laki yang merdeka

Anak kecil, wanita dan budak tidak boleh menjadi hakim menurut Maliki, Syafi'i dan Ahmad sedangkan menurut Ali Haidar, hakim harus *tamyiz tam* sehingga anak kecil dan orang yang dalam pengampuan tidak sah menjadi hakim karena tidak *tamyiz* secara sempurna, begitu juga orang buta, orang tuli, dan orang bisu.⁸⁹

Laki-laki yang merdeka merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim, tidak sah wanita diangkat sebagai hakim. Apabila

⁸⁷ Al-Siddiqy, Hasbi, Op.cit, hlm. 22.

⁸⁸ Ibid, hlm. 23.

⁸⁹ Op.cit hlm. 530

ada pihak yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah.⁹⁰

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai hakim untuk memutus perkara yang menerima persaksian wanita, dan wanita boleh menjadi hakim kecuali dalam perkara *hudud* dan *qishas* karena tidak diterima wanita dalam perkara tersebut. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya menanggung dosa. Ibnu Jarir Ath-Thabari mempunyai pendapat tersendiri dan berlainan dengan pendapat Jumhur Fuqaha sebagaimana telah diuraikan di atas. Thabari memperbolehkan wanita memeriksa semua kasus, termasuk *hudud* dan *qishas*.⁹¹

3) Baligh dan berakal

Semua ulama' sepakat dengan syarat ini karena dengan kecerdasan dan ketajaman otaknya hakim bisa menggali dan menemukan hukum atas suatu masalah. Hakim harus memiliki tingkat kecerdasan akal yang lebih dari rata-rata, tidak pelupa, dan pola pikirnya bagus yang pandai menemukan titik terang dari sebuah kemusykilan.⁹² Yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar dipandang telah mukallaf, tetapi adalah benar-benar seorang yang sehat pikirannya, cerdas dan bijaksana, agar dapat memecahkan masalah dalam perkara yang diadilinya. Hukum Islam tidak

⁹⁰ Op.cit, hlm. 24.

⁹¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 24

⁹² Syafi'i Saghir, *Nihayatul Muhtaj, darul kutub ilmiya*, hlm. 238

menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang dapat diangkat sebagai hakim. Islam hanya menentukan baligh sebagai syarat minimum untuk diangkat sebagai hakim. Dengan demikian anak-anak tidak dibenarkan menjadi hakim karena mereka belum dapat dipertanggung jawabkan pekerjaannya.

Menurut Imam Al-Mawardi kemampuan akal telah disepakati oleh ulama sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan hakim.⁹³ Kemampuan akal ini tidak hanya kemampuan akal elementer, tetapi harus mempunyai pengetahuan yang baik, cerdas, dan jauh dari sifat lalai. Dengan kecerdasannya, ia dapat menjelaskan apa yang sulit dan menuntaskan apa yang rumit. Bahkan akal ini menjadi perhatian penting oleh para ulama.

4) Adil

Adil adalah benar dalam ucapan, dapat dipercaya, menjaga diri dari yang diharamkan, terpelihara dari perbuatan dosa, jauh dari keraguan, jujur dalam keadaan senang maupun susah dan mengamalkan serta menjaga kehormatan agama dan dunianya. Penentuan adil untuk diangkat sebagai hakim merupakan persyaratan yang sangat menentukan benar atau tidaknya, sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum.

5) Mengetahui pokok hukum syara' dan cabang-cabangnya

Syarat ini penting karena memang bidang yang digeluti adalah bidang hukum sehingga disyaratkan bagi hakim adalah orang yang

⁹³ Opcit, hlm. 25

mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.⁹⁴ Syarat ini dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui hukum-hukum Allah dan sanggup membedakan antara yang benar (hak) dengan yang salah. Imam Syafi'i berpendapat, wajib seorang hakim itu orang yang mujtahid mutlak yaitu mengetahui tentang al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, pendapat ulama, dan bahasa Arab.⁹⁵ Dengan pengetahuannya itu dia dapat melakukan istimbath hukum atau menggali dan menemukan hukum dari sumbernya. Hal ini disyaratkan karena hakim tidak boleh berijtihad dengan semamata berangkat dari menurut dirinya sendiri. Dengan kata lain hakim harus menggunakan dasar hukum yang berlaku.

6) Sempurna panca indera

Orang yang diangkat sebagai Qadi ini hendaklah orang yang sempurna panca indranya, terutama ia dapat mendengar dan tidak bisu. Hal ini penting bagi seorang hakim karena akan memberikan arahan dan menanyakan segala ihwal kepada pihak-pihak yang berperkara, dan melihat orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut maupun bukti-bukti serta meminta keterangan pihak yang berperkara dan mengucapkan putusan yang dijatuhkan. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa seorang hakim hendaknya orang yang bisa melihat dan mendengar.⁹⁶ Dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna itu, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dengan baik, ia dapat juga membedakan antara pihak

⁹⁴ Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah-Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Dar al-fikri, Beirut), hlm. 61

⁹⁵ Opcit, hlm. 22-23

⁹⁶ Opcit, hlm. 27-28

yang mengakui dan pihak yang mengingkari, sehingga ia dapat membedakan pihak yang benar dengan pihak yang salah dan orang yang berbuat benar dengan orang yang berbuat salah. Tapi sebagian pengikut Syafi'i ada yang membolehkan mengangkat orang buta untuk menjadi hakim. Dan bahkan dalam hal kesempurnaan indra yang lain, tidak menjadi sebuah syarat.⁹⁷

Pendapat tersebut berdasarkan kepada pengangkatan oleh Rasulullah SAW terhadap Ibnu Ummu Maktum sebagai wakil Rasulullah SAW di kota Madinah, dipandang bersifat umum yang meliputi masalah peradilan dan imam shalat.

7) Bukan budak

Para pakar hukum Islam dalam berbagai mazhab sepakat bahwa pengangkatan hakim tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan karena seorang hamba dianggap tidak mampu untuk memiliki kemampuan diri sendiri. Jika ia sudah merdeka, ia boleh saja diangkat sebagai hakim, meskipun ia tetap menanggung wala' (keterkaitan dengan bekas tuannya).⁹⁸

3. Kedudukan Hakim

Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan

⁹⁷ Abi Ya'la, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 61

⁹⁸ Opcit, hlm. 27-28

kehakiman yang diatur dalam undang-undang.⁹⁹ Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Bagi seorang hakim, hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.¹⁰⁰

Hakim harus menegakkan kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya, terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,¹⁰¹ melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

⁹⁹ UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004) hlm. 35.

¹⁰⁰ Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

¹⁰¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 37.

Jadi, dalam Islam sejatinya hakim adalah wakil resmi khalifah di sebuah wilayah, utamanya dalam penerapan hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam, sejatinya jabatan qadi bukanlah jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang meminta. Jabatan ini diberikan kepada orang yang memiliki kualifikasi. Karena begitu berat konsekuensi dari seorang hakim, ia harus siap menanggung semua beban itu.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Talak

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan pertimbangan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁰²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara teliti terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

¹⁰² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.141

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁰³

Menurut Dr. Muh. Najmi Fajri M.H, bahwa hakim dalam memutuskan setiap perkara, khususnya perkara talak memerlukan pertimbangan, adapun pertimbangan hakim adalah menelusuri fakta-fakta kejadian dalam rumah tangga, apakah sang suami betul telah menceraikan istrinya sudah sebanyak 3 kali dan mencari bukti (tertulis) serta saksi-saksi yang telah menyaksikan bahwa sang suami tersebut telah menceraikan istrinya sudah sebanyak 3 kali.¹⁰⁴

D. Putusan Hakim dalam Perkara Talak

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim¹⁰⁵. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang mereka hadapi.¹⁰⁶

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didepan sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa¹⁰⁷.

¹⁰³ Ibid, hlm.142

¹⁰⁴ Muh. Najmi Fajri, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Wawancara, 4 April 2017

¹⁰⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003) hlm. 48

¹⁰⁶ Moh. Taufik Makarau, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2004) hlm. 124

¹⁰⁷ Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cet. II, (Jakarta: Djambatan, 2005)

Untuk dapat memberi keputusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis¹⁰⁸ seperti hukum adat/kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Asas-asas putusan hakim dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R., pasal 189 R.Bg¹⁰⁹ dan beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 ayat (1) undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan

¹⁰⁸ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet I (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998) hlm. 83

¹⁰⁹ HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman hindia Belanda, tercantum di berita negara (staatblad) no. 16 tahun 1848 sedangkan R.Bg adalah singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa dan Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura, tercantum dalam staatblad no. 227 tahun 1927

dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum maupun yang tidak tertulis, seperti hukum adat/kebiasaan. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) H.I.R. hakim karena jabatannya¹¹⁰ wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Dan, untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 28 ayat(1) undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹¹¹ Bertolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan hakim yang tidak dapat cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan hakim yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.¹¹²

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.

Asas ini sebaagaimana yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) H.I.R dan psal 189 ayat (2) R.Bg., dimana dalam setiap putusannya hakim

¹¹⁰ Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Presfektif Masa Kini*, 2001, hlm. 60

¹¹¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 6 (Sinar Grafika, 2007), hlm. 798

¹¹² Ibid

harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara yang mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.¹¹³ Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Asas ini ditegakkan dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R dan pasal 189 ayat (3) R.Bg. Menurut asas ini, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun *petitum gugat*, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum partium*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*publik interest*). Hal ini

¹¹³ Ibid, hlm. 800

mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (publik interest). Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif.¹¹⁴ Dan Yahya Harahap beranggapan bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal). Sehingga menurutnya hakim yang melanggar prinsip ultra petitum partium sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law¹¹⁵, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip rule of law semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.¹¹⁶ Sementara itu, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materil. Selain itu, dalam hal ini perlu diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

¹¹⁴ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992) hlm.94

¹¹⁵ Pandu, op.cit, hlm. 168

¹¹⁶ Harahap, op.cit, hlm. 801-802

4. Diucapkan di muka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam pasal 20 undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti perkara perceraian. Sebab, meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (imperatief)¹¹⁷, sehingga tidak dapat dikesampingkan. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka timbul permasalahan terhadap penegakan prinsip keterbukaan tersebut, yaitu sampai sejauh mana prinsip keterbukaan itu dapat ditegakkan? Apakah makna keterbukaan itu, meliputi kebolehan menyiarkan atau menayangkan proses pengucapan putusan langsung dari ruang sidang pengadilan? Terhadap pertanyaan itu telah dikemukakan suatu argumentasi, bahwa prinsip keterbukaan itu tidak terlepas kaitannya dengan kebebasan mendapatkan informasi (the freedom of information), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk

¹¹⁷ Pandu, op.cit, hlm. 88

memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yang tiada lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (judicial power of the state) dalam menyelesaikan suatu perkara.¹¹⁸ Berdasarkan argumentasi di atas, maka seharusnya disetiap negara, termasuk Indonesia memperbolehkan penyiaran atau penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tentunya tidak bersifat absolut. Harus terdapat pembatasan yang harus ditaati sehingga proses persidangan tetap dapat berjalan dengan baik. Pembatasan yang dimaksud antara lain:

- a) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu jalannya proses persidangan
- b) Harus lebih mengutamakan laporan yang akurat daripada mengedepankan liputan yang bersifat dan bernilai hiburan
- c) Tidak membenarkan menyorot atau menayangkan saksi yang harus dilindungi.¹¹⁹

Banyak yang berpendapat bahwa proses persidangan yang disiarkan atau ditayangkan melalui radio atau televisi langsung dari ruang sidang pengadilan, dapat mendorong hakim yang memeriksa perkara untuk lebih bersikap adil dan tidak berlaku sewenang-wenang.¹²⁰

¹¹⁸ Harahap, op.cit, hlm. 806

¹¹⁹ Ibid, hlm. 806-807

¹²⁰ Ibid, hlm. 807

Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa, dapat memilih 3 (tiga) teknis pengambilan keputusan dan penerapan hukum, yaitu:

1. Tehnik Analitik

Metode ini disebut juga dengan yurdis geometris. Bagi para hakim yang akan menggunakan metode ini maka ia harus menguasai hukum acara secara lengkap. Tehnik analitik paling cocok dipergunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasa. Metode ini dimulai dengan hal-hal yang berifat khusus, lalu ditarik kesimpulan pada hal-hal umum (kesimpulan deduktif). Dalam pertimbangan hukum, hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat, lalu disusunlah pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tersebut, misalnya dalam bidang perkara kewarisan, dimana hakim harus memulai dengan pertanyaan siapa pewaris, lalu siapa ahli warisnya, barang-barang apa saja yang diwariskan dan sebagainya. Tentu saja dengan menggunakan analisa dari pertanyaan tersebut sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan menjawab petitum dari gugatan. Jika penjelasan tentang hukum acara belum begitu lengkap, maka sebaiknya bagi para hakim tidak menggunakan metode ini, dikarenakan akan mendapatkan kesulitan dalam hal analisa masalah dan pengambilan keputusan

2. Tehnik Equatable

Yaitu tehnik yang dilihat dengan menganalisa isu pokok yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkrit, yang kemudian dapat ditemukan dan dicari penyelesaiannya, rule-nya (hukumnya).¹²¹

3. Tehnik Silogisme

Tehnik ini paling banyak dipakai oleh hakim karena ia sederhana dan dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Tehnik ini disebut juga dengan metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penggunaan hukum logika yang dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini, dan hakim mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor, yaitu peraturan hukumnya, dan primesse minor, yaitu peristiwanya. Dimana rasio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio. Kritik terhadap aliran ini, terutama berpendapat bahwa hukum bukan sekedar persoalan logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal budi manusia.

Menurut Dr. Muh. Najmi Fajri M.H, bahwa putusan hakim dalam perkara talak, khususnya talak tiga (talak yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan bukan talak dalam satu majelis) itu bisa berbeda-beda, ada hakim

¹²¹ B. Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 166-167

yang mengatakan talaknya sah dan sang suami tersebut harus berpisah dengan sang istri dan ada juga yang mengatakan talaknya tidak sah. Dan dalam hal ini, ketika para hakim akan memutuskan suatu perkara, apakah perkaranya itu diterima atau tidak, maka para hakim tersebut bermusyawarah untuk menentukan putusan akhir. Tentunya sebagai hakim pengadilan agama yang beraviliasi dengan hukum negara (maksudnya hukum negara dalam bidang perdata Islam) hendaknya dikembalikan kepada undang-undang yang berlaku, maka dalam hal ini pastilah/haruslah perkara tersebut diputuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dan pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 115 KHI masing-masing berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹²²

E. Tinjauan Syar’i tentang Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Talak

Diskursus tentang perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia sebenarnya masih menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untuk menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UUP No. 1/1974, UUPA No. 7/1989, PP No. 9/1975 dan KHI semuanya menyatakan bahwa,

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

¹²² Muh. Najmi Fajri, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Wawancara, 4 April 2017

Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fiqh. Aturan fiqh mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.¹²³

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami, antara lain:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mu'tah (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.
3. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.

¹²³ Alyasa Abu Bakar, "Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam", (Bagian Pertama) dalam *Mibar Hukum* No. 40 thn. IX 1998, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998), hlm. 57

4. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami

Aturan perceraian yang tertera dalam UUP No. 1/1974 ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal PP No. 9/1975 dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.¹²⁴

Menurut Alyasa Abu Bakar, aturan-aturan perceraian yang terdapat didalam perundang-undangan Indonesia seperti UUP dan UUPA berikut penjelasannya masih mengandung beberapa persoalan mendasar. Persoalan yang cukup krusial untuk didiskusikan lebih lanjut adalah tentang posisi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkawinan.

Bagi Alyasa Abu Bakar, mencermati pasal-pasal yang menyangkut perceraian, maka ada empat kesimpulan yang dapat ditarik. *Pertama*, perceraian itu dilakukan oleh para pihak sendiri, dalam hal ini dengan cara pengucapan ikrar (pernyataan) talak oleh suami. Pengadilan hanya berfungsi menyaksikan dan memberi keterangan tentang telah terjadinya perceraian. *Kedua*, perceraian dan karena itu penyaksian pengadilan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu. Jadi penyaksian pengadilan diluar sidang pengadilan atau sidang yang tidak diadakan khusus untuk itu tampaknya tidak diizinkan. *Ketiga*, secara implisit bisa dikatakan bahwa perceraian seperti disebutkan diatas baru boleh dan baru sah dilakukan setelah ada izin dari pengadilan. *Keempat*, perceraian dianggap terjadi sejak talak diucapkan suami didepan pengadilan tersebut. Dari

¹²⁴ Ibid

keempat hal ini tampaknya yang paling dominan adalah izin (keputusan) pengadilan yang baru diberikan setelah ada keyakinan terpenuhinya alasan-alasan perceraian.¹²⁵

Dalam simpulannya, Alyasa Abu Bakar menyatakan, peran pengadilan dalam persoalan izin mengucapkan talak ini adalah pasif dalam arti lebih dekat kepada mempersaksikan adanya fakta-fakta daripada peran memeriksa, apalagi memutus sengketa.¹²⁶

Adapun dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah (jatuhnya) talak, adalah :

يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة
 “Hakim wajib berpegang pada ketentuan syara”¹²⁷
 ونقض القاضي وجوباً حكم لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم بخلاف نص كتاب أو
 سنة أو نص مقلده أو قياس جلي
 “Hakim harus membatalkan putusannya sendiri atau hakim lain bila ternyata putusan tersebut tidak selaras dengan nash al Qur’an atau Sunnah atau nash dari Imam yang diikuti atau Qiyas Jaly”¹²⁸
 الحاكم لا يحكم إلا بمطالب المدعى

“Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan penggugat”¹²⁹

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ Ibid, hlm. 62

¹²⁷ Sayyid abdurrahman bin muhammad al-masyhur, *Hamisy Bughyatul Musytarsyidin*, darul fikr, damaskus-syiria, hlm. 270

¹²⁸ Sayyid abu bakar muhammad syatha ad-dimyathi, *l'anut Thalibin*, **Darul Kutub Ilmiah**, beirut, hlm. 222-223

¹²⁹ Imam asy-syairozi, *Al Muhadzab II*, darul kutub al ilmiah, beirut, hlm. 319

الحكم يتعلق على الظواهر

“Keputusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang nyata. (Kaidah Ushuliyah)”

الطلاق حق للزوج لما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطبيقات

“Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak”¹³⁰

وإذا قال طلقك - وأطلق وقعت واحدة

“Apabila suami berkata : “Saya cerai kamu” (secara mutlak), maka jatuh talak satu”¹³¹

إن الطلاق ثبت باقراره

“Sesungguhnya talak itu tetap dengan pengakuannya”¹³²

أنه إذا أقر بالطلاق صار إنشاء

“bahwa sesungguhnya apabila ada seorang yang mengaku telah menceraikan isterinya maka jadilah talak itu jatuh mulai ia mengatakan pengakuannya itu”¹³³

Masih ingatkah kita dengan hadits nabi SAW yang menceritakan kisah pengakuan orang yang berzina¹³⁴, apa yang dilakukan oleh pengadilan

¹³⁰ Al Imam Al-Khatib Al Syarbini, *Al Iqna III*, hlm. 401

¹³¹ Yusuf bin Ibrohim Al-Ardabili *Al Anwar II*, Darudh Dhiya', hlm. 131

¹³² Sayyid abu bakar muhammad syatha ad-dimyathi, hlm. 251

¹³³ Imam Jalaluddin, Abdurrohman As-Suyuti *Al Asybah wan Nado'ir II* Maktabah Nazzar Al-Baz, Mekah - Riyadh - Arab Saudi, 1997, hlm. 262

agama, apabila ada seorang suami yang berikrar bahwa dia sudah menjatuhkan talak 3 di luar pengadilan dikuatkan dengan pengakuan si istri dan saksi lain, maka dianggap itu tidak dibenarkan karena dilakukan tidak di hadapan pengadilan dan tidak melalui prosedur pengadilan. Apabila hakim menafikan iqrar talak 3 dari suami diikuti kesaksian istri dan saksi lain, kemudian memerintahkan mereka kembali dalam rumah tangga dan hubungan suami istri, apakah itu tidak berarti membiarkan terjadinya perzinahan ?

Menurut penyusun, bahwa kedudukan talak di pengadilan adalah:

- a. Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan didepan hakim pengadilan agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya

¹³⁴وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتَقُ رَقِيَّةً؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِذَا. فَقَالَ: أَعْلَى أَفْقَرُ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْبِيبُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ) رَوَاهُ السُّنَنَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Abu Hurairah RA berkata: Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku telah celaka. Beliau bertanya: "Apa yang mencelakakanmu?" Ia menjawab: Aku telah mencampuri istriku pada saat bulan Ramadhan. Beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak?" ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: "Apakah engkau mampu shaum dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab: Tidak. Lalu ia duduk, kemudian Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberinya sekeranjang kurma seraya bersabda: "Bersedekahlan dengan ini." Ia berkata: "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami. Maka tertawalah Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sampai terlihat gigi siungnya, kemudian bersabda: "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma itu." Riwayat Imam Tujuh dan lafadznya menurut riwayat Muslim.

- b. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi, maka hendaknya hakim mengabulkan permohonan talak tersebut, dan dalam hal ini termasuk mengabulkan permohonan talak tiga tersebut
- c. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak
- d. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama

Mengenai saksi, Menurut mayoritas ulama dari kalangan salaf dan imam madzhab, disunnahkan (dianjurkan) adanya saksi dalam talak karena hal ini lebih menjaga hak-hak suami istri dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari jika masih ada perdebatan. Allah SWT berfirman,¹³⁵

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَنْتَهُدُوا نَوِي
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu¹³⁶

Hal ini sesuai dengan pasal 76 UU No.7/1989¹³⁷, tampaknya pembuat Undang-undang pencantuman pasal 66 ayat (1) UU No.1/1974 diilhami

¹³⁵ Departemen Agama RI, Surah at-Talaq: 2, *Op.cit*,

¹³⁶ Abu Malik Kamal, *Op.cit*, hal. 259-260

¹³⁷ Pasal 76:

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri

pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan adanya saksi- saksi bila seseorang akan menceraikan/mentalak isterinya.



-
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjai hakam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan tentang prespektif hakim tentang talak tiga, adapun kesimpulan tersebut adalah :

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
 - b. Adanya analisis secara teliti terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 - c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Putusan hakim dalam perkara talak, khususnya talak tiga (talak yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan bukan talak dalam satu majelis) itu bisa berbeda-beda, ada hakim yang mengatakan talaknya sah dan sang suami tersebut harus berpisah dengan sang istri dan ada juga yang mengatakan talaknya tidak sah. Dan dalam hal ini, ketika para hakim akan memutuskan suatu perkara, apakah perkaranya itu diterima atau tidak, maka para hakim tersebut bermusyawarah untuk menentukan putusan akhir. tentunya sebagai hakim pengadilan agama yang berafiliasi dengan hukum negara (maksudnya hukum negara dalam bidang perdata Islam) hendaknya dikembalikan kepada undang-undang yang berlaku, maka dalam hal ini pastilah/haruslah perkara tersebut diputuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dan pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 115 KHI masing-masing berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

3. Dalam hukum Islam, talak dijatuhkan oleh sang suami, karena talak merupakan hak suami. Adapun kedudukan talak di luar pengadilan adalah:

- a. Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan didepan hakim pengadilan agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya
- b. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi maka hendaknya hakim mengabulkan permohonan talak tersebut, dan dalam hal ini termasuk mengabulkan permohonan talak tiga tersebut
- c. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak
- d. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama

B. Saran

Pada bagian ini penyusun ingin menyampaikan saran yang berkaitan dengan judul pembahasan ini, yaitu :

Mengenai UUP No. 1/1974, UUPA No. 7/1989, PP No. 9/1975 dan KHI semuanya menyatakan bahwa,

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

hendaknya ada pengecualian bagi para hakim untuk mengabulkan permohonan talak dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya

dapat dibuktikan di pengadilan, misalnya faham tentang fiqh nikah, khususnya dalam masalah talak dan menghadirkan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan pasal 77 UU No.7/1989 yang mensyaratkan adanya saksi-saksi bila seseorang akan menceraikan/mentalak isterinya



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-karim

A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007

Abdul Rohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004

Abdur Rohman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'*, Beirut : Daarul Kutub Al-'Ilmiyah, 1996

Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-'Um*, Beirut : Daar Al-Fikr, 1990

Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shon'ani, *Mushannaf Abdur Razak*, Beirut : Daar Al-kutub

Abu Bakar Alyasa, "Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam", (Bagian Pertama) dalam Mibar Hukum No. 40 thn. IX 1998, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPER Islam, 1998

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam As-Syafii*, Beirut : Daar Al-Kutub, 1995

Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007

Ahmad Zaini Dahlan, *Syarhu Mukhtashar Jiddan 'Ala Al-Jurumiyah*, Surabaya : Hidayah, 2007

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Al-Mannar, *Fiqh Nikah*, Bandung : Syamil Cipta Media, 2007

Al-Syayrazi, *Muhazzab fi fiqh mazhab al-imam syafi'i*, Beirut, dar al-fikr, 1994

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

B. Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai*

Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000

Badran Abu Ainaini, *Al-Fiqh Al-Muqaran Li Al-Ahwal As-Syahsiyah*, Beirut: Daar An-Nahdhah

Hamzah Andi , *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996

Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2007

Hasbi Al-Siddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-Maarif, 1964

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007

Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008

Madzkur Muhammad Salam, *Al-qada' fi al-Islam*, Terjemahan Imran A.M, Surabaya, Bina Ilmu, 1982

Makarau Moh. Taufik, pokok-pokok hukum acara perdata, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2004

Mawardi Imami, *Al-Ahkam Al-Sultanyyah-Sistem Pemerintahan khilafah Islam*, *Dar al-fikri*, Beirut

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002

Muhammad Ali As-Shobuni, *Tafsir Ayatil Ahkam*, Beirut : Daarul Qur'anil Karim, 1999

Mukhtar Kamal M, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974

Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999

Munti Ratna Batara i, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam*, Jakarta : LBH-APIK, 2005

Muthohhar Abdul Hadi , *Pengaruh Madzhab Syafi'i Di Asia Tenggara ; Fiqih Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2003

Narbuko Cholid, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Bumi Pustaka, 1997

- Nasir, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan, 2005
- Nur Djamal, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Pandu, Klien dan Penasehat hukum dalam Presfektif Masa Kini, 2001
- R. Soepomo, hukum acara perdata pengadilan negeri, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992
- Rasaid M. Nur, hukum acara perdata, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sulaiman Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiah, 1996
- Syahrani Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Taqiyuddin Abu bakr, *Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtrishar*, Semarang : Putra Semarang
- Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2008
- Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Beirut : Daar Al-Fikr, 1997
- Warsito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kerjasama Apik dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Warson Ahmad, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984
- Zaidan Abdul Karim, *Al-Wajiiz Fi Ushulil Fiqh*, Beirut : Mu'assasah Ar-risalah, 1994



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lt. IV) Makassar 90221 Fax/Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 00105 / FAI/ 05/ A.6-II/ XII / 38 / 16
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Wahyudi**
Nim : 105 26 00084 13
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jl. Rappocini Raya Lr. 10 No. 140 D Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

“PERSPEKTIF HAKIM TENTANG TALAK TIGA (3)”

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

09 Rabiul Awal 1438 H.
Makassar, -----

09 Desember 2016 M.



Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NBM. 554 612



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2874/Izn-5/C.4-VIII/XII/37/2016

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Safar 1438 H
09 December 2016 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0105/FAI/05/A.6-II/XI/38/16 tanggal 9 Desember 2016, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WAHYUDI
No. Stambuk : 105 26 00084 13
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

“PERSPEKTIF HAKIM TENTANG TALAK TIGA (3)”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Desember 2016 s/d 10 Pebruari 2017.


Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua

Ub. Sekretaris LP3M,


Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 5 8 9 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 15461/S.01P/P2T/12/2016
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2875/Izn-05/C.4-VIII/XII/37/2015 tanggal 09 Desember 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **WAHYUDI**
Nomor Pokok : 10526 008084 13
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 13 Desember 2016 s/d 10 Februari 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Desember 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP BKPM 13-12-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 15 Desember 2016

K e p a d a

Nomor : 070/2241 /BKB.P/2016

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor : 15461/S.01P/P2T/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Wahyudi**
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 15 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Rappocini Raya Lr. 10 No. 140 D

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **"KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"**.

Selama : 13 Desember 2016 s/d 10 Februari 2017
Pengkikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,



KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal,-



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Jl. Masjid Raya No. 25 Telp. (0411) 864298

SUNGGUMINASA

e-mail: pa-sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A18/ /PB.02/IV/2017

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa:

Nama : **Wahyudi**
STB : 105260008413
Fakultas : Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Rappo Cini Raya Lr. 10 No. 140 Makassar

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan judul: "**Kedudukan Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Dalam Tinjauan Hukum Islam**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 04 April 2017

Ketua,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP.19700803 199703 1 002



Quality Manajemen System
ISO 9001 : 2008

BIODATA PENULIS



➤ DATA PRIBADI

Nama : Wahyudi
 Alamat : Jl. Rappocini Raya Lr. 10 No. 140 D, Kota Makassar
 Kode Pos : 90222
 Nomor Telepon/HP : 0853-9180-5049
 Email : wahyudiwahyu037@gmail.com
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kelahiran : Klaten, 15 Maret 1991
 Status : Belum Kawin
 Warga Negara : Indonesia
 Agama : Islam

➤ RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Periode	Jurusan	Institusi
SD	1998 – 2003	-	SDN Rappocini I Makassar
SMP	2003 – 2006	-	MTsN Model Makassar
SMA	2006 – 2009	IPA	MAN 2 Model Makassar
Diploma II	2009 – 2012	Bahasa Arab	MA'HAD AL BIRR
Strata I	2013 - 2017	Syariah	UNISMUH Makassar

➤ RIWAYAT PENGALAMAN

Instansi : Da'i AMCF (Yayasan Muslim Asia)
 Tahun : 2012-2013
 Lokasi : Kab. Kerom, Papua